

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa, pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat meningkatkan manfaat zakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut. Pemerintahan telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>1</sup>

Salah satu tugas pokok Negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, adalah menata kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, mulai dari penyiapan lapangan

---

<sup>1</sup> Bambang Sudibyo, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 88

kerja, menata aturan ketenagakerjaan, industri, distribusi dan seterusnya. Tugas pokok ini terkait dengan kewajiban Negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, Negara berkewajiban mengatur lalu lintas kekayaan dalam masyarakat agar kekayaan tidak hanya di monopoli sekelompok orang kaya sehingga orang-orang yang miskin tidak berkesempatan ikut menikmati manisnya kekayaan yang beredar di dalam Negeranya sendiri.

Agama Islam telah mendahului itu semua, bahwa perputaran dan peredaran harta dalam masyarakat di kemukakan Allah SWT dalam firman-Nya;

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُونَ لَكَ بَيْنَ الْأَعْيُنِ مِنْكُمْ وَ مَا آ  
تَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَ هُوَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

(الحشر: ٥٩)<sup>٢</sup>

Artinya : “Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang di berikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di

---

<sup>22</sup> Q.s Al-Hasyr: 59

*antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang di berikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang di larangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukunya,”* (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Satu diantara kebijakan ekonomi yang di tetapkan Allah untuk di jalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam Negara adalah pensyari'atan zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Zakat dalam ajaran Islam merupakan upaya strategis berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal berusaha, menjadi berkemampuan dan mandiri.<sup>3</sup>

Hampir tidak ada kesempatan yang bulat di kalangan pakar politik muslim modern tentang apa sesungguhnya yang terkandung dalam konsep Negara Islam. Kenyataan ini sangat mudah terlihat dengan begitu beragamnya sistem Negara dan pemerintahan di dunia ini yang menganggap dirinya sebagai nagara Islam. Namun begitu, secara teoritik, sekarang ini ada berbagai upaya untuk mencoba merumuskan sebuah konsep

---

<sup>3</sup> Bambang sudibyo, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, ...h. 82

formal mengenai apa yang dimaksud Negara Islam. Paling tidak di satu pihak telah ada kesepakatan minimal bahwa suatu Negara di sebut sebagai Negara Islam jika menerapkan hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum Islam merupakan prasyarat formal dan utama bagi adanya suatu Negara Islam.<sup>4</sup>

Hukum adalah keseluruhan dari pada Norma-norma dan penelitian-penelitian tentang harga susila yang mempunyai hubungannya dengan perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat, Norma-norma dan penilaian-penilaian mana yang penguasa Negara harus dipakai pedoman dalam menunaikan tugasnya.

Hak Asasi Manusia bisa diartikan sebagai prinsipia prima, yaitu asas-asas hukum yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan mempunyai derajat mutlak atau hak dasar. Derajat mutlak atau hak dasar ini antara lain:

---

<sup>4</sup> B. Syafuri, "Pemikiran Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam," Dalam *Alqalam: Jurnal Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol.25, No.1 (Januari-April 2008) Lembaga Penelitian IAIN Smh Banten-Serang Indonesia

1. Hak hidup.
2. Hak untuk hidup tanpa perasaan takut, dilukai atau dibunuh oleh orang lain.
3. Hak kebebasan.
4. Hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat, dan sebagainya.
5. Hak untuk memilih sesuatu, seperti pakaian, rumah, mobil, perusahaan, pabrik, dan sebagainya.

Apabila *prinsipia prima* diturunkan menjadi *prinsipia secundaria* maka akan menjadi hukum positif yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan waktu.<sup>5</sup>

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dalam administrasi publik dewasa ini. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta semakin efektifnya interaksi internasional sebagai bagian

---

<sup>5</sup> Nurdin, "Hukum dan hak asasi manusia," dalam *ADIL: Jurnal hukum dan hak asasi manusia*, vol. 2 No.1 (Januari-Juni 2009) PUSKUMHAM IAIN SMH Banten, h. 133.

dari aspek glabalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan menuju kearah penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Menyadari pemerintahan yang baik memiliki peran penting maka aparatur negara sebagai inti dari pengelola negara harus meningkatkan kinerjanya. Melalui pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan berkualitas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam. Zakat merupakan

pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Hal ini berlainan dengan Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kaitan antara agama (Islam) dan politik (Negara) selalu menjadi bahan pembicaraan yang menarik. Kendati demikian, peranan agama dalam kehidupan masyarakat (Barat) tidak dapat diabaikan sama sekali.<sup>6</sup>

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus di kelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di nilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu di ganti. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Thara Dan Afan Gaffar, *Islam Dalam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 34.

Maka dalam implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 ini harus adanya peran pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat, sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 UU 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

Selain itu juga pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan, pengawasan dan pengelolaan dana zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah di bentuk berdasarkan Undang- undang, selama ini Badan Amil Zakat menjalankan tugas dan fungsi nya dan melaporkan pertanggung jawabannya kepada pemerintah yaitu Presiden melalui Menterinya.

Kredibilitas dan transparansi organisasi pengelola dana publik, sangat ditentukan dari laporan keuangan yang dihasilkannya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi Zakat dan infak sedekah, akhirnya diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini terbit

setelah dinanti cukup lama, karena *Eksposure Draft*-nya (ED) sudah diterbitkan sejak tahun 2008<sup>7</sup>

Maka dari itu terbentuk nya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan segala upaya mengoptimalkan dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Akan tetapi masih banyak masyarakat kalangan bawah yang berhak menerima zakat mereka belum merasakan dari tujuan dibentuk nya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini, khusus nya di daerah Banten sendiri masih banyak para Mustahik yang belum merasakan kesejahteraan dan keefektifitasan khusus nya dalam bidang ekonomi.

Dari kegelisahan ini maka perlu nya pemerintah melakukan tinjauan kembali kepada Badan amil zakat nasional

---

<sup>7</sup> Asti Aini, "Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Baznaz Provinsi Banten, Bazda Kabupaten Serang Dan Bazda Kota Serang" dalam *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.V No.II, (Juli-Desember 2013), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten. h. 123

untuk terus menjadikan lembaga ini mengimplementasikan UU Nomor 23 Tahun 2011 ini sebagai landasan hukum yang mengikat dan bertujuan mulia, sehingga berkurangnya angka kemiskinan bahkan pengemis yang beraktifitas di Indonesia khusus nya daerah Provinsi Banten.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Banten?
2. Bagaimana Teori dan Analisis tentang Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Provinsi Banten)?
3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Provinsi Banten)?

## **C. Fokus Penelitian**

Tujuan fokus penelitian adalah agar penelitian lebih fokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Banten

melaksanakan kegiatan pelaksanaan, perwujudan dan pengelolaan zakat melalui UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana Teori dan Analisis tentang Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Provinsi Banten)
4. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan pendukung Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Provinsi Banten)

#### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dari penulisan ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum tata negara dalam pengkajian terhadap pelaksanaan Zakat di

provinsi Banten dalam tatanan hukum dan kewenangan Negara di provinsi Banten, sehingga problematika system pelaksanaan zakat di provinsi Banten dapat dijalankan dengan baik.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di provinsi Banten.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran, penulis telah menemukan beberapa literatur yang membahas mengenai persoalan yang berhubungan dengan Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Fuzna Ulya Luthfiana, dalam skripsinya implementasi pasal 30 undang-undang republik indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan badan amil zakat nasional dibaznas kota semarang, dengan hasil penelitian nya beliau membahas terkait dengan implementasi undang-undang tersebut dengan tujuan meratanya perkonomian di Indonesia melalui

pembayaran zakat yang di kelola oleh badan amil zakat nasional, yang mana ini lah yang menjadi peran pemerintah dalam hal ini untuk menstabilkan pemerataan perekonomian di Indonesia, agar tidak hanya orang kaya saja yang merasakan kekayaan negeri kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi warga menengah kebawah atau bisa di katakana miskin pula bisa merasakan kekayaan yang ada di dalam negeri kira tercinta yaitu Indonesia<sup>8</sup>.

Nur Laela dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat dalam Pasal 21 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”<sup>9</sup>. Dalam skripsi ini membahas terkait dengan sanksi pada amil zakat yang diatur dalam pasal 21 Undang-undang RI No. 38 tahun 1999. Maka dalam penelitiannya dijelaskan bahwa adanya sanksi pada amil zakat dapat mempunyai konsekuensi sebagai

---

<sup>8</sup> Fuzna Ulya Luthfiana, Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di Baznas Kota Semarang, Skripsi Strata I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Walisongo Semarang, 2016

<sup>9</sup> Nur Laela, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat Dalam Pasal 21 Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, skripsi strata I Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2010.

berikut: pertama, pengelola zakat akan berhati-hati dalam mencatat harta zakat. Hal ini berdampak positif yaitu menumbuhkan kepercayaan muzakki. Kedua, lebih tertibnya administrasi sehingga akuntabilitas dari para pengelola zakat dapat transparan dan memudahkan pemeriksaan. Ketiga, lebih memperkecil tingkat penyelewengan dana karena ada perhitungan yang jelas.

Elzam Baiti di dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI NO 38 TAHUN 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat”. Dalam skripsi ini juga membahas tentang UU RI NO 38 Tahun 1999 namun permasalahan yang diangkat adalah tentang pendayagunaan zakat yang termuat dalam Pasal 16 UU RI NO 38 Tahun 1999. Dalam skripsi ini antara lain disebutkan bahwasannya hasil pengumpulan zakat di dayagunakan untuk mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat itu didasarkan pada

skala prioritas kebutuhan mustahiq serta dapat dimanfaatkan untuk suatu usaha yang produktif.<sup>10</sup>

Chusainul Adib dalam jurnal yang dibuatnya ialah, Tugas negara dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, Negara membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, negara kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan Negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang-undangan demi

---

<sup>10</sup> Elzam Baiti, Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI NO 38 TAHUN 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, 2007.

kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya, berupa pengelolaan zakat.<sup>11</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Zakat adalah ibadah amaliyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan.<sup>12</sup> zakat merupakan bagian dari rukun Islam, secara umum zakat berarti pemberian harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya dengan syarat-syarat tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>13</sup> sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. sedangkan

---

<sup>11</sup> Chusainul Adib, *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, NPM.A2021141009, h.19.

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Al-Ibadah Fi-Islam*, (Beiurut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235

<sup>13</sup> Didin Hafiudhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani 2002), cet-1, hal 7

Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan penyaluran dana zakat yang diterima muzakki kepada mustahik dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebermanfaat bagi umat. sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat dari masa kemasa terus mengalami perubahan. semula biasanya lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tapi dengan mengikuti perkembangan zaman ini lebih banyak pemanfaatan yang dilakukan selain pemberian secara konsumtif juga disalurkan untuk kegiatan produktif.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pemberian sembako. pola ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi masalah umat.

Konsumtif kreatif adalah zakat yang di wujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu

masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang di hadapinya, misalkan pemberian bantuan dalam bentuk beasiswa Pendidikan.

2. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak dan bisa diperkerjakan dan diambil manfaatnya. misalnya pemberian bantuan dalam bentuk binatang ternak, mesin jahit dll.
3. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja/usaha sehingga dalam bentuk pemberian modal ini dengan tujuan penerima manfaat dapat mengembangkan usahanya lebih maju dari sebelumnya.<sup>14</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat empiris. Metode ini hingga saat ini masih memunculkan perdebatan diantara kalangan akademisi hukum. Perdebatan muncul sekitar tentang

---

<sup>14</sup> Sjechul Hadi Purnomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Cet-2, h. 41

eksistensi dari penelitian ini, juga pada pendekatan yang digunakan. Penulis yang sangat intens terhadap metode penelitian hukum empiris. Menurut penulis, hukum tidak saja diteliti dari aspek normativitasnya tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana implementasinya dimasyarakat. Dengan demikian, kajian hukum akan lebih komprehensif dan *holistic*. Meskipun demikian tetap harus diingat walaupun penelitian ini wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Sehingga sangat tidak di benarkan fenomena dan dikaji murni persoalan fenomena sosial.

Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>15</sup> Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/ empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identitas hukum.<sup>16</sup> Menurut para ulama Islam teoritis menegaskan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup ummat manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.<sup>17</sup>

Pembahasan dalam penelitian ini kemudian disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan pembahasan yang berkaitan dengan Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Banten.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam pendekatan Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut,

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok; Pranadaedia Group, 2018), h. 149

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta; Pustaka Litera Antarnusa, 2002), h. 27.

peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18</sup>

Pendekatan yang dipilih tersebut haruslah dijelaskan dan dipertanggung jawabkan Karena membawa konsekuensi terhadap hasil penelitian. Konsekuensi pertama, jika menggunakan pendekatan yang berbeda, maka hasil kesimpulan penelitian akan berbeda pula, tergantung ketajaman analisis pendekatan yang digunakan. Konsekuensi kedua adalah tanggung jawab ilmiah sebagai ilmu normatif.<sup>19</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penyusun membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2010), h. 93.

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok; Pranadaedia Group, 2018), h. 132.

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI BANTEN**, Bab ini berisi tentang sejarah singkat Baznas Provinsi Banten, struktur organisasi Baznas Provinsi Banten, visi dan misi Baznas Provinsi Banten, fungsi dan tugas Baznas Provinsi Banten dan pengumpulan dan pendistribusian zakat Baznas Provinsi Banten.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**, Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan penulisan tugas akhir ini. Meliputi: Badan Amil Zakat, konsep dasar Zakat, pengelolaan dan pendistribusian zakat dan dasar hukum pengelolaan zakat.

**BAB IV PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG DALAM IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS PROVINSI BANTEN)**.

Bab ini berisi tentang kedudukan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Provinsi Banten), Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Provinsi Banten), Tujuan, fungsi dan sasaran zakat faktor pendukung dan penghambat Implementasi UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Provinsi Banten).

**BAB V PENUTUP**, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini serta saran dan masukan yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.